

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 218 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR KP 287 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
OPERASIONAL BAGIAN 69-01 (*ADVISORY CIRCULAR PART 69-01*) TENTANG
LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL PEMANDU LALU
LINTAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu lintas Penerbangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 287 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 69 -01 (*Advisory Circular Part 69 - 01*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk proses pengajuan lisensi dan efektifitas perhitungan kebutuhan jumlah personel, dipandang perlu menyesuaikan form aplikasi pengajuan lisensi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan perhitungan kebutuhan jumlah personel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 287 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-01 (*Advisory Circular Part 69-01*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143*) tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Training Provider*);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 650 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69-01 (*Staff Instruction CASR Part 69-01*) Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 180 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 287 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-01 (*ADVISORY CIRCULAR PART 69-01*) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 287 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-01 (*Advisory Circular Part 69-01*) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d merupakan memiliki sertifikat kesehatan kelas 3 yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. untuk usia 21 tahun sampai dengan 50 tahun yaitu 24 bulan;
 - b. untuk usia melampaui 50 tahun sampai dengan 65 tahun yaitu 12 bulan.

2. Mengubah judul pada Bab V VALIDASI LISENSI DAN/RATING menjadi :

BAB V

VALIDASI LISENSI

3. Mengubah ketentuan dalam pasal 49 sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pemegang lisensi dan rating personel pemandu lalu lintas penerbangan dalam menjalankan pemanduan lalu lintas penerbangan sesuai kewenangan yang dimilikinya harus memenuhi ketentuan jumlah jam kerja.
- (2) Jumlah jam kerja personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Jumlah jam pemanduan dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - b. Jumlah jam pemanduan dalam 1 (satu) hari tidak lebih dari 6 (enam) jam, dengan ketentuan

pemanduan paling lama dilakukan selama 2 (dua) jam berturut-turut, dan harus diberikan jeda waktu istirahat selama 1 jam, sehingga secara keseluruhan pengaturan jam kerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari tidak lebih dari 8 (delapan) jam;
- 2) Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) jam.

(3) Jumlah Jam kerja untuk *Asisstant Controller* sebagai berikut :

- a. jumlah jam assistant pemanduan dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- b. jumlah jam assistant pemanduan dalam 1 (satu) hari tidak lebih dari 6 (enam) jam, dengan ketentuan assistant pemanduan paling lama selama 3 (tiga) jam dan harus diberikan jeda waktu istirahat selama 1 (satu) jam, sehingga secara keseluruhan pengaturan jam kerja sebagai berikut :
 - 1) jumlah jam kerja dalam satu hari tidak lebih dari 8 (delapan) jam;
 - 2) jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) Jam.

(4) Ketentuan jumlah personel operasional disesuaikan dengan ketentuan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah kebutuhan personel operasional per sektor} = \frac{\text{Operating Hours} \times 365 \times \text{jumlah set crew dalam sektor}}{\text{Jam Efektif Kerja Personel setahun}}$$

Keterangan :

- a. Jam Kerja efektif personel pertahun = 1128 jam (47 minggu x 24 jam)

- b. Jumlah *set crew* untuk tiap sektor ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Unit *Aerodrome Control Tower* untuk posisi *Aerodrome control* jumlah *set crew* terdiri dari 2 (dua) personel dimana 1 (satu) orang berfungsi sebagai *Controller* dan 1 (satu) orang sebagai asisten.
 - 2) Unit *Aerodrome Control Tower* untuk posisi *clearance delivery* jumlah *set crew* terdiri dari 1 (satu) orang yang berfungsi sebagai *Controller*.
 - 3) Unit *Aerodrome Control Tower* untuk posisi *Ground Controller* jumlah *set crew* terdiri dari 1 (satu) yang berfungsi sebagai *Controller*.
 - 4) Unit *APP/TMA/ACC* jumlah *set crew* terdiri dari 2 (dua) personel dimana 1 (satu) orang berfungsi sebagai *Controller* dan 1 (satu) orang sebagai asisten.
- (5) Ketentuan penempatan personel supervisor pada tiap shift sebagai berikut :
 - a. untuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang memiliki *traffic* rata-rata 1 - 16 perjam tidak wajib menugaskan *Dedicated* personel untuk berfungsi sebagai *Supervisor* namun fungsi *Supervisor* tetap ada dan penunjukan personel oleh pimpinan unit terkait.
 - b. untuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang memiliki *traffic* rata-rata lebih dari 17 perjam wajib menugaskan 1 (satu) personel untuk berfungsi sebagai *Dedicated Supervisor*.
4. Mengubah lampiran II Formulir Pengajuan Penerbitan Lisensi, menjadi lampiran II Form Aplikasi Lisensi sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

FORM APLIKASI LISENSI

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN Karya Building, 23/F, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 - Indonesia Phone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 7569 Website : www.dephub.go.id Email : ats.division@dephub.go.id				
	FORM APLIKASI LISENSI PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (AIR TRAFFIC CONTROLLER (ATC) APPLICATION FORM) DAN FORM 69- A 01				
INFORMASI PENTING UNTUK PEMOHON : (important information for applicant)					
1. Form Aplikasi ini digunakan untuk permohonan lisensi baru This application form is for the purpose of an application for an Initial Air Traffic Control (ATC) Licence					
2. Harus dipastikan detail informasi yang diberikan dan kolom isian telah terisi dengan sesuai serta semua dokumen yang dibutuhkan telah dipenuhi. jika aplikasi tidak sesuai maka aplikasi yang diajukan dinyatakan tidak berlaku dan akan dikembalikan kepada pemohon Please ensure your application and checklist are completed correctly and that all required supporting documentation is provided. incomplete applications will not be accepted and may returned to you for amendment.					
BAGIAN A DETAIL PERSYARATAN Part A. Detail Requirements					
I. INFORMASI PERMOHONAN Applicant Information					
A. Nama Name	B. No. Identitas Id. Number		C. Tanggal Lahir Date Of Birth	D. Tempat Lahir Place	
E. Alamat : Address	F. Kebangsaan Nationality		G. Apakah anda bisa berbahasa Inggris? Do you read, speak and understand English		
	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Indonesian		<input type="checkbox"/> lainnya _____ <input type="checkbox"/> other		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes
			<input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No		
No. Telp : Phone Number :	H. Tinggi height	I. Berat Weight	J. Rambut Hair	K. Mata Eyes	L. Jenis Kelamin Sex
M. Apakah anda pernah memiliki lisensi sebelumnya? Do you now hold, or have you ever held a DGCA ATC Licence?	N. Jika Ya, Apakah lisensi anda di cabut atau dibekukan ? If yes, has licence ever been suspended or revoked ?		No. Lisensi : licence		Tanggal dikeluarkan Date issued
<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No
O. Apakah anda memiliki sertifikat kesehatan ? Do you hold a Medical Certificate	Kelas Sertifikat Class of certificate		Tanggal dikeluarkan Date Issued		Nama Penguji Name Examiner
<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No				

<p>P. Apakah anda memiliki sertifikat ICAO LAnguage Proficiency ? <i>Do You hold ICAO LAnguage certificate ?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Kelas Sertifikat <i>Class of certificate</i></p>	<p>Tanggal dikeluarkan <i>Date Issued</i></p>	<p>Nama Penguji <i>Name Examiner</i></p>
<p>Q. Apakah anda terlibat pelanggaran peraturan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan terlarang, marijuana, dan obat anti depresi atau obat stimulant, atau pengoperasian kendaraan bermotor dengan pengaruh alcohol ? <i>Have you ever been convicted for violation of any laws pertaining to Narcotic drugs, marijuana, and depressant or stimulant drugs or substances or motor vehicle operation involving alcohol offenes ?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No</p>			<p>R. Tanggal Jatuh Hukuman <i>Date of Final Conviction</i></p>
<p>II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN <i>Educational Background</i></p>			
<p><input type="checkbox"/> D II ____ (year) <input type="checkbox"/> D III ____ (Year) <input type="checkbox"/> D IV/S1 ____ (Year) <input type="checkbox"/> S2 ____ (year)</p>			
<p>Tipe Sertifikat Kompetensi : <i>Type of Compentecy certificate :</i></p>	<p>Lembaga Penyelenggara Diklat <i>Training provider</i></p>	<p>Tanggal <i>Date</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Aerodrome Control Tower <i>Aerodrome Control Tower competency Certificate</i></p>			
<p><input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Approach Control Procedural <i>Approch Control Procedural competency certificate</i></p>			
<p><input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Area Control Procedural <i>Area Control Procedural competency certificate</i></p>			
<p><input type="checkbox"/> Sertifikat kompetensi Approach Control Surveillance <i>Approach control surveillance competency certificate</i></p>			
<p><input type="checkbox"/> Sertifikat kompetensi Area Control Surveillance <i>Area Control Surveillance competency certificate</i></p>			
<p>III. APAKAH ANDA PERNAH GAGAL UJIAN SEBELUMNYA, DALAM KURUN WAKTU 30 HARI ? <i>Have you Failed A Test for This Licence With the Past 30 Days ?</i></p>			
<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> No</p>			
<p>IV. PERNYATAAN PEMOHON <i>Applicant's Declaration</i></p> <p>Saya menjamin bahwa apa yang saya tuliskan dalam form aplikasi ini adalah benar dan semua dokumen yang dilampirkan merupakan dokumen salinan asli. <i>I hereby declare that the particulars set out in this application are true in every respect and the the copy of the attcahed identification document is a true representation of original and has not been altered in any way.</i></p>		<p>Tanda tangan</p>	<p>Tanggal</p>

BAGIAN B CERTIFICATION ACTION PART B Certification Action (hanya digunakan untuk personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) (fo DGCA Personel or Personel Designated by DGCA)		
Evaluation Task		
Tanggal Pengajuan <i>Date Application</i>		
Dokumen Pendukung <i>Document Attach</i>	<input type="checkbox"/> Sertifikat kompetensi <i>Competency Certificate</i>	<input type="checkbox"/> Pas Foto uk. 2 x 3 latar belakang merah 2 Lembar Photo uk. 2 x 3 with red background (2 sheets)
	<input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan <i>Medical Certificate</i>	<input type="checkbox"/> sertifikat ILP <i>ICAO Language Proficiency Certificate</i>
Catatan atau Informasi tambahan : <i>Remarks or other Information :</i>		
REKOMENDASI <i>Recommendation</i>		Tandatangan <i>DGCA official Sign</i>
<input type="checkbox"/> Disetujui <i>Approved</i>	Alokasi No. Ujian : <i>Allocation Exam Number</i>	
<input type="checkbox"/> Ditolak <i>Rejected</i>	Tanggal pelaksanaan Ujian <i>Date of Exam</i>	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
 Pembina / (IV/a)
 NIP. 19680704 199503 2 001

